



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, karena itu berbagai upaya yang dilakukan dalam berbagai konteks pembangunan bidang kesehatan yang khususnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam peningkatan derajat kesehatan penduduk di Provinsi Papua;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan di Provinsi Papua sebagai salah satu sektor prioritas belum dilakukan secara optimal untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan kesehatan dan mewujudkan kualitas hidup penduduk yang lebih baik;
 - c. bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan/3

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
6. Gubernur ialah Gubernur Papua.
7. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya disebut DPRD kabupaten/kota adalah DPRD kabupaten/kota se Provinsi Papua.
10. Dinas Kesehatan kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota se Provinsi Papua.
11. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
12. Distrik adalah wilayah kerja distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja distrik yang membawahi beberapa rukun warga dan rukun tetangga.
14. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
15. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
16. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah segala upaya di bidang kesehatan yang diberikan kepada perorangan, keluarga dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan paripurna yang meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
19. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

20. Fasilitas/4

20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki antara lain, meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis dan tenaga kesehatan lainnya.
22. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
23. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
24. Alat kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
25. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
26. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan pelayanan kesehatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
27. Tehnologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
28. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
29. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
30. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
31. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
32. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
33. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

34. Rumah sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara peripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
35. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
36. Rumah sakit khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
37. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan disuatu wilayah kerja.
38. Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan yang selanjutnya Puskesmas Perawatan adalah pusat kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan, berfungsi sebagai rujukan antara, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
39. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas berupa kendaraan beroda empat atau perahu motor dengan dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
40. Puskesmas Pembantu adalah bagian dari Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas pada sebagian wilayah Puskesmas.
41. Pondok Bersalin Bidan Kampung adalah unit pelayanan kesehatan yang dibentuk atas swadaya masyarakat untuk memberikan pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan dan di bawah koordinasi Puskesmas.
42. Pos obat kampung adalah unit pertolongan pertama bagi masyarakat yang menyediakan obat-obatan sederhana untuk pelayanan kesehatan di kampung.
43. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang berfungsi melakukan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
44. Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental yang sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif, sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia.
45. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan yang dialami seseorang dalam bentuk sejahtera fisik, sejahtera mental dan sosial, serta bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi.
46. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki keahlian dalam bidang kesehatan tertentu.
47. Tenaga fungsional kesehatan adalah tenaga yang melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensinya.
48. Tenaga Struktural Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang melakukan fungsi administrasi dan manajemen kesehatan dalam layanan kesehatan.
49. Pencegahan penyakit menular adalah serangkaian kegiatan pengamatan dan pemantauan penyakit menular tertentu dengan tujuan untuk melindungi orang atau kelompok masyarakat di suatu wilayah dengan cara memutus rantai penularan penyakit.

50. Komite kesehatan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk dan terdiri atas para ahli dibidang kedokteran atau kesehatan atau farmasi dengan tugas melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelayanan medik dan pelayanan kesehatan serta pengadaan dan penggunaan obat-obatan di rumah sakit, rumah sakit pembantu, puskesmas, pustu, rumah bersalin, apotik atau pos obat dan laboratorium.
51. Penerimaan khusus adalah penerimaan Dana Otonomi Khusus setara 2 (dua) persen dari dana alokasi umum Nasional.
52. Obat Tradisional Non Farmasi adalah obat yang diramu secara tradisional dari bahan-bahan tumbuhan yang mengandung zat tertentu atau bahan kimia tertentu yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit.
53. Jamkes adalah jaminan kesehatan bagi orang asli papua dan atau kelompok atau orang berdasarkan pertimbangan kemanusiaan berhak memperoleh layanan kesehatan dengan cara subsidi silang dana yang berasal dana otonomi khusus yang peruntukannya untuk itu.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Penduduk Provinsi Papua berhak :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dengan dengan beban biaya serendah rendahnya;
 - b. melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
 - c. memperoleh informasi kesehatan.
- (2) Syarat dan tata cara pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan beban biaya serendah-rendahnya dan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 3

- (1) Orang asli Papua yang kurang mampu secara sosial ekonomi berhak memperoleh pembebasan biaya pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana penerimaan khusus.
- (2) Syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, masyarakat wajib :

- a. mewujudkan kesehatan melalui perilaku hidup sehat se hari-hari;
- b. mendukung seluruh kebijakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain;
- c. menjaga kesehatan lingkungan;
- d. berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan; dan
- e. menyediakan sarana dan prasarana secara swadaya untuk mewujudkan kesehatan lingkungan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. membina, memberdayakan dan mendukung pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat melalui yayasan-yayasan keagamaan maupun institusi lainnya.
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat;
- c. menyediakan tenaga kesehatan pada tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- d. mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat bagi pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. mengangkat dan menempatkan tenaga kesehatan secara merata sesuai kebutuhan pada tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- f. membina dan memberdayakan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan; dan
- g. membina dan menggerakkan upaya kesehatan sekolah yang dilaksanakan secara lintas sektoral berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tanggungjawab :

- a. mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan khusus yang diperuntukan bagi Provinsi;
- b. menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan pelayanan kesehatan dengan beban biaya yang serendah-rendahnya sesuai standar mutu yang baik bagi orang asli Papua;
- c. menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; dan
- e. memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan, pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib menyediakan bantuan dana untuk pelayanan kesehatan oleh yayasan keagamaan atau institusi lain yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 8

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada tempat-tempat pelayanan kesehatan;
- b. merencanakan, menyediakan dan menempatkan tenaga kesehatan pada seluruh unit pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota;
- c. mengalokasikan dana bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan khusus yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota;
- d. menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan; dan
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

BAB IV
TENAGA KESEHATAN DAN STANDAR MUTU RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan
Pasal 9

Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan harus memenuhi kualifikasi minimum.

Pasal 10

(1) Tenaga Kesehatan berhak :

- a. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan;
- c. memperoleh insentif dan fasilitas penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. memperoleh pembinaan karier melalui kenaikan pangkat, promosi jabatan dan atau hak-hak kepegawaian lain;
- e. memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah daerah;
- f. memperoleh tunjangan kemahalan dan tunjangan transportasi sesuai dengan kondisi wilayah tempat melaksanakan tugas;
- g. memperoleh tunjangan kesehatan;
- h. memperoleh tunjangan kedukaan;
- i. memperoleh biaya mutasi dan perjalanan dinas; dan
- j. memperoleh rumah layak huni untuk hari tua.

(2) Pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada sumber dana pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.

(3) Tata cara pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Tenaga kesehatan berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas secara profesional dan tidak membedakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar mutu;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;

d. menjaga/9

- d. menjaga dan memelihara setiap peralatan untuk dipakai sesuai peruntukannya;
- e. menghormati hak pasien;
- f. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
- g. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien;
- h. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarganya;
- i. membuat dan memelihara rekam medis;
- j. menerapkan prinsip-prinsip kewaspadaan umum dalam setiap tindakan medis; dan
- k. memberi perlindungan dan menjaga kerahasiaan pada pengobatan penderita infeksi menular seksual.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu yang mendesak, Pemerintah Daerah atas inisiatif sendiri atau dengan cara bekerjasama dengan lembaga pelayanan kesehatan asing menyediakan tenaga kesehatan berkebangsaan asing untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan berkebangsaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pelayanan dan atau pekerjaannya mendapatkan perlindungan hukum dan berada di bawah pengawasan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur perijinan untuk masuk dan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dokter atau dokter gigi pegawai tidak tetap wajib bekerja sebagai tenaga fungsional medis di Puskesmas selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dokter atau dokter gigi pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memperoleh bantuan fasilitas untuk mengikuti pendidikan spesialis, profesi atas biaya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib bekerja atau mengabdikan di Kabupaten/Kota yang memberi fasilitas atau di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Papua paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Tenaga perawat dan bidan yang bekerja di puskesmas, pustu, pondok bersalin bidan kampung, harus memenuhi persyaratan akreditasi dan sertifikasi.
- (4) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

Bagian Kedua

Standart Mutu Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Rumah sakit harus terakreditasi dan memenuhi standar sesuai dengan tipe rumah sakit.
- (2) Rumah sakit harus memiliki Komite Medik Rumah Sakit dan Gugus Kendali Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan medik, rumah sakit harus memiliki Standar Pelayanan Medik Rumah Sakit.

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Pendidikan atau Rumah Sakit Rujukan Provinsi dipimpin oleh seorang dokter minimal berpendidikan Magister Manajemen Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang dokter umum atau dokter spesialis yang minimal telah mendapat pendidikan tambahan tentang manajemen rumah sakit.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh dokter umum, dokter spesialis atau Sarjana Kesehatan Masyarakat yang memiliki pendidikan kesehatan masyarakat.
- (4) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang yang minimal berpendidikan Diploma Kesehatan atau Bidan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Kepala dinas kesehatan provinsi minimal dipimpin oleh dokter, dokter gigi atau sarjana dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang dokter atau sarjana dalam bidang kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan peralatan medis, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, puskesmas keliling, pondok bersalin bidan desa, pos obat kampung dan laboratorium kesehatan.
- (3) Pengadaan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kualifikasi yang memenuhi kualitas yang baku dan tahun produksinya terbaru dan meliputi katagori generik dan non generik.
- (4) Pengadaan peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kualifikasi yang memenuhi standar dan dalam kondisi baik, serta dapat dengan mudah dioperasikan oleh petugas kesehatan setempat.
- (5) Fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanitasi lingkungan dan sistem pengadaan air bersih dan sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 18

- (1) Rumah sakit swasta dapat menyediakan fasilitas kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah provinsi wajib memperoleh ijin Gubernur.
- (3) Tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyediaan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah kabupaten/kota wajib memperoleh ijin dari bupati/walikota.
- (5) Tata cara memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan daerah kabupten/kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan peralatan medis, obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya kepada rumah sakit swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki unit pelayanan kesehatan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Warga Negara Asing dan/atau lembaga asing yang memiliki fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Warga Negara Asing maupun lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Implantasi bahan obat-obatan atau alat kesehatan kedalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut dan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Tindakan medis berupa bedah rekonstruksi atau bedah plastik atau tindakan medis lainnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian serta kewenangan profesi untuk tindakan tersebut dan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB VI

KESEHATAN REPRODUKSI

Bagian Kesatu

Pelayanan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi.
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
 - b. keluarga berencana;
 - c. kesehatan reproduksi remaja;
 - d. pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual dan HIV; dan
 - e. kesehatan reproduksi usia lanjut.

Pasal 23

- (1) Lembaga pemerintah maupun swasta yang ikut serta memberi pelayanan kesehatan reproduksi wajib menyediakan informasi kesehatan kepada remaja.
- (2) Setiap remaja berhak mendapat pelayanan kesehatan pra nikah yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan;
 - b. Persiapan dan konseling kesehatan; dan
 - c. Imunisasi toksoid tetanus.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib mengawasi penyimpangan penggunaan alat kontrasepsi dan obat anti hamil yang digunakan oleh masyarakat.

BAB VII

KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pasal 25

- (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil serta penanganan komplikasi obstetric dan neonatal yang adekuat;
 - b. menyediakan pelayanan pencegahan, penularan HIV dari ibu ke bayi;
 - c. menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil dan ibu nifas kekurangan energi kronis;
 - d. memberikan perhatian khusus bagi pelayanan kesehatan neonatal, bayi, balita dan anak sekolah di unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. menyediakan makanan pendamping ASI dan makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi bayi, balita dan anak sekolah.
- (2) Setiap wanita hamil di wilayah kampung berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pada masa hamil, saat persalinan maupun pada masa nifas dan masa neonatal dari tenaga bidan.
- (3) Kehamilan yang telah diketahui beresiko terhadap keselamatan ibu dan janin wajib mendapat perhatian khusus dari tenaga kesehatan.

BAB VIII

PENANGANAN PENYAKIT-PENYAKIT ENDEMIS DAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu

Hak masyarakat

Pasal 26

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh :

- a. pelayanan kesehatan terhadap penyakit malaria melalui promosi, pencegahan, pengobatan penderita, penyemprotan dan perlindungan dari gigitan nyamuk;
- b. pelayanan kesehatan terhadap penyakit demam berdarah melalui promosi, pencegahan, pengobatan penderita, penyemprotan dan perlindungan dari gigitan nyamuk;
- c. pelayanan kesehatan penyakit filariasis melalui promosi, pencegahan, pengobatan penderita dan perlindungan dari gigitan nyamuk;
- d. pelayanan kesehatan penyakit taeniasis cysticercosis melalui promosi, sanitasi lingkungan, pengobatan penderita dan perlindungan untuk mengkonsumsi hewan penular taeniasis cysticercosis;
- e. pelayanan kesehatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut melalui promosi, pencegahan, penemuan dan pengobatan penderita dan perlindungan sanitasi lingkungan yang buruk;
- f. pelayanan kesehatan penyakit diare melalui promosi, kesehatan lingkungan, pencegahan, penemuan dan pengobatan penderita dan perlindungan dari lingkungan yang buruk;

g. pelayanan/13

- g. pelayanan kesehatan penyakit kecacangan melalui promosi, pencegahan, penemuan dan pengobatan penderita dan perlindungan sanitasi lingkungan yang buruk; dan
- h. pelayanan kesehatan terhadap penyakit-penyakit lain yang belum diketahui dan akan muncul sewaktu-waktu.

Bagian Kedua

Peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota :
 - a. melakukan upaya-upaya promosi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular endemis;
 - b. melakukan surveillence terhadap suatu penyakit menular tertentu yang dilakukan minimal sekali dalam setahun;
 - c. mengumumkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) suatu penyakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menanggulangi terjadinya kejadian luar biasa suatu penyakit dengan menggerakkan semua institusi terkait dalam upaya penanggulangan secara komprehensif; dan
 - e. melakukan system kewaspadaan dini terhadap penyakit-penyakit berpotensi mewabah.
- (2) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. infeksi menular seksual dan HIV;
 - b. tuberkulosa, kusta dan frambusia;
 - c. malaria, demam berdarah dengue, filarial dan taeniasis;
 - d. ISPA, diare dan kecacangan;
 - e. upaya imunisasi untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
 - f. surveilence penyakit menular, riset dan penelitian;
 - g. penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
 - h. penyakit degeneratif; dan
 - i. penyakit-penyakit lain yang belum diketahui dan muncul sewaktu-waktu.

Pasal 28

Unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah seperti rumah sakit, puskesmas berkewajiban :

- a. melakukan upaya pencegahan infeksi menular seksual dan HIV bagi semua kelompok masyarakat;
- b. memberikan pelayanan pengobatan tuberkulosa dengan strategi directly, observed, terapi, sort-course secara tertib dan teratur sampai akhir masa pengobatan kepada masyarakat;
- c. memberi pelayanan pengobatan kusta dengan tertib dan teratur sampai akhir masa pengobatan;
- d. memberikan pelayanan pengobatan frambusia;
- e. memberikan pelayanan imunisasi dari penyakit-penyakit seperti dipteri, pertusis, tetanus, polio, tuberkulosa, hepatitis dan campak; dan
- f. memberikan pelayanan imunisasi tetanus bagi remaja putri dan ibu hamil.

Bagian Ketiga

Peran Dan Tanggung Jawab Swasta

Pasal 29

- (1) Unit-unit pelayanan kesehatan swasta seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan atau unit pelayanan kesehatan lainnya, wajib melakukan upaya pencegahan infeksi menular seksual dan HIV bagi semua kelompok masyarakat.

(2) Lembaga/14

- (2) Lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non Pemerintah lainnya yang melaksanakan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IX

KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KHUSUS

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan sarana dan prasarana air bersih dalam kuantitas dan kualitas dalam standar mutu kesehatan;
- b. melaksanakan penyehatan lingkungan; dan
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus.

Pasal 31

Pelaksanaan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :

- a. penyediaan tata lingkungan rumah sehat penduduk;
- b. pengawasan kualitas dan kualitas air
- c. pengawasan kualitas udara;
- d. pengamanan limbah padat, cair, gas, radiasi dan kebisingan;
- e. pengendalian fektor penyakit;
- f. pengawasan kualitas fasilitas umum (tempat pengolahan makanan/TPM, tempat-tempat umum/TTU, industry); dan
- g. pengawasan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Pasal 32

Pelaksanaan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b perlu dibentuk unit klinik kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan jiwa;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan mata;
- d. pelayanan kesehatan matra atau kebugaran;
- e. pelayanan kesehatan cacat fisik; dan
- f. penyakit-penyakit lain yang belum diketahui dan muncul sewaktu-waktu.

BAB X

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah wajib mengawasi produksi, periklanan, distribusi, keamanan, mutu obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan bahan-bahan lain yang dikonsumsi masyarakat.

BAB XI

LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 35

- (1) Laboratorium kesehatan dapat berupa sarana kesehatan milik pemerintah atau swasta.
- (2) Laboratorium kesehatan pemerintah atau swasta berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan laboratorium.
- (3) Laboratorium kesehatan swasta wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan dan pembinaan laboratorium kesehatan pemerintah dan swasta dilaksanakan oleh laboratorium kesehatan tingkat provinsi.

Pasal 36

- (1) Balai Laboratorium kesehatan tingkat provinsi merupakan Laboratorium rujukan dari semua Laboratorium kesehatan di Provinsi Papua.
- (2) Laboratorium kesehatan non Pemerintah yang memenuhi standar mutu kesehatan juga dapat menjadi laboratorium rujukan dari semua laboratorium kesehatan di Provinsi.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan pemeriksaan, rujukan pengetahuan dan rujukan teknologi.

BAB XII

BANK DARAH DAN TRANSFUSI

Bagian Kesatu

Bank Darah

Pasal 37

- (1) Rumah sakit wajib menyediakan bank darah.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Penyediaan bank darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia.

Bagian Kedua

Transfusi darah

Pasal 38

- (1) Transfusi darah dilakukan melalui pemeriksaan khusus sehingga semua sediaan darah bebas dari penyakit yang ditularkan melalui darah.
- (2) Pelaksanaan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemulihan kesehatan dan kemanusiaan.
- (3) Transfusi darah dilarang untuk tujuan komersial.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
BANK ORGAN TUBUH LAIN
Bagian Kesatu
Bank Organ Tubuh Lain
Pasal 39

- (1) Rumah sakit wajib menyediakan bank organ tubuh lain.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Penyediaan bank organ tubuh lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga Nasional dan Internasional.

Bagian Kedua
Transfer Organ Tubuh
Pasal 40

- (1) Transfer organ tubuh dilakukan melalui pemeriksaan khusus sehingga semua sediaan organ tubuh bebas dari penyakit yang dapat ditularkan.
- (2) Pelaksanaan transfer organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemulihan kesehatan dan kemanusiaan.
- (3) Transfer organ tubuh dilarang untuk tujuan komersial.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
OBAT-OBATAN TRADISIONAL DAN PENGOBATAN ALTERNATIF
Bagian Kesatu
Obat-Obatan Tradisional Farmasi
Pasal 41

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan/atau temuan secara empirik harus memenuhi standard dan persyaratan ilmiah yang telah ditetapkan.
- (2) Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memenuhi standard dan persyaratan ilmiah dilarang untuk dinyatakan sebagai obat penyembuh atau pemulihan penyakit.
- (3) Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan berkewajiban memeriksa semua sediaan farmasi yang beredar di masyarakat dan menyatakan secara terbuka hasil pemeriksaan tersebut dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Pemerintah daerah berwenang mencabut ijin sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Bagian Kedua
Obat-Obatan Tradisional Non Farmasi
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dan pembinaan kepada penggunaan obat-obatan tradisional non farmasi yang dipakai oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dalam penelitian dan pengembangan obat-obat tradisional non farmasi yang dipakai oleh masyarakat.

(3) Dalam/17

- (3) Dalam penelitian dan pengembangan yang dimaksud pada ayat (2) menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, pemerintah daerah wajib memberikan dukungan teknis dan finansial.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian lainnya.
- (5) Bila dalam penelitian dan pengembangan seperti dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak bermanfaat atau berbahaya maka Pemerintah Daerah berkewajiban melarang.

Bagian Ketiga
Pengobatan Alternatif/Tradisional
Pasal 43

Perijinan dan pembinaan pengobatan alternatif/tradisional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

BAB XIV
PEMINDAHAN ORGAN TUBUH
Pasal 44

- (1) Transpalantasi organ tubuh untuk pemulihan kesehatan dan/atau pengembalian fungsi tubuh dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kewenangan.
- (2) Tindakan transpalantasi dilakukan pada fasilitas yang telah memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Pengambilan organ tubuh dari donor harus memperhatikan kesehatan donor, persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya.
- (4) Pelaksanaan transpalantasi organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk pemulihan kesehatan atau kemanusiaan dan bukan untuk tujuan komersial.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
ASURANSI KESEHATAN
Pasal 45

- (1) Asuransi kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekualitas.
- (2) Pelaksanaan asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menjamin pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.

Pasal 46

- (1) Setiap lembaga penyelenggara asuransi kesehatan wajib menetapkan prosedur tetap yang memuat syarat kelengkapan administrasi, tenggang waktu untuk pemenuhan persyaratan dan sanksi bagi peserta dan pengelola asuransi.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengawasi, membina dan memberikan sanksi kepada lembaga-lembaga penyelenggara asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
JAMINAN KESEHATAN
Pasal 47

- (1) Disamping mendapat jaminan asuransi kesehatan umum sebagai Warga Negara Indonesia, orang asli Papua juga mendapat jaminan kesehatan khusus dari dana Otonomi Khusus Papua.
- (2) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai tambahan jaminan kesehatan bagi orang asli Papua yang diprioritaskan penggunaannya untuk :
 - a. menjamin kesehatan dan keselamatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui;
 - b. membantu pengobatan terhadap pasangan infertilitas atau mandul;
 - c. membantu pengobatan TBC, kusta, IMS diare akut, DHF serta penyakit yang membahayakan jiwa;
 - d. membantu biaya operasi dan rehabilitasi untuk pemulihan fungsi vital; dan
 - e. membantu upaya penyelamatan orang asli Papua dari bencana, bahaya penyakit dan/atau kondisi lain yang mengancam kehidupannya.
- (3) Jaminan kesehatan khusus dari dana Otonomi Khusus Papua, diberikan kepada setiap tenaga kesehatan.

BAB XVII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Pendidikan Tenaga Kesehatan
Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dan/atau swasta dapat menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui APBD.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.

Bagian Kedua
Pelatihan Tenaga Kesehatan
Pasal 49

- (1) Badan penyelenggara pelatihan kesehatan harus mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Pelatihan di bidang kesehatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.
- (3) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan.

BAB XVIII
P A S I E N
Pasal 50

- (1) Pasien berhak :
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tidak diskriminatif; dan
 - b. memperoleh ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk di puskesmas, rumah sakit kelas 3 serta unit gawat darurat di bebaskan dengan biaya pelayanan kesehatan yang serendah-rendahnya.
- (2) Bagi orang asli Papua yang tidak mampu secara sosial ekonomi dan membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan diberikan subsidi berupa bantuan biaya transport dan obat-obatan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada tingkat VIP, klas I, klas II diwajibkan membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pasien wajib :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan baginya;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di semua unit pelayanan kesehatan;
- d. mengikuti semua rencana pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan tindaklanjuti yang dibuat oleh tenaga kesehatan;
- e. membayar retribusi pelayanan kesehatan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PEMBIAYAAN Pasal 53

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XX P E N U T U P Pasal 54

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 7**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,**

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan yang dilakukan pada masyarakat Papua melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus), terdapat 4 (empat) sektor prioritas yang harus menjadi perhatian penting dari pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Papua, yakni sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan dibidang kesehatan telah dipertegas dalam Bab XVII, Pasal 59 UU Otsus. Pengaturan ini dimaksudkan agar memberikan solusi atas persoalan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di provinsi papua. Penduduk di Provinsi Papua pada umumnya dan khususnya orang asli Papua, dalam berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat menjawab permasalahan dibidang kesehatan, padahal aspek kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan instrument hukum nasional dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut.

Kebijakan otonomi khusus sebagai peluang bagi penduduk dan orang asli Papua diharapkan dapat menjawab permasalahan masyarakat dibidang kesehatan. Sektor ini harus mendapat perhatian serius agar terpenuhinya kesehatan yang layak serta adanya pengembangan sumber daya manusia Papua untuk mengejar ketertinggalan dalam aspek ilmu pengetahuan dengan adanya skill yang memadai untuk siap membangun dirinya dan daerah menuju suatu kualitas hidup yang lebih baik. Sektor kesehatan mendapat perhatian melalui pengaturan dalam Pasal 34 huruf e yakni adanya alokasi dana berupa penerimaan khusus yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Selain dari penerimaan khusus adapula sumber pendanaan lain yakni yang berasal dari bagi hasil sumber daya alam sector pertambangan minyak-gas alam dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Otsus dengan tegas menyatakan tentang kewajiban pemerintah provinsi untuk menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Selain itu, diatur pula kewajiban pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk menanggulangi penyakit-penyakit endemis atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan penduduk, dilakukan dengan tidak membebani masyarakat yang kurang mampu secara social ekonomi namun memperoleh pelayanan kesehatan dengan biaya yang serendah-rendahnya yang akan ditetapkan secara jelas.

Ketertinggalan pembangunan dibidang kualitas sumber daya manusia juga disebabkan oleh rendahnya kualitas hidup penduduk Provinsi Papua yang sangat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan gizi terutama terhadap penduduk yang berada didaerah terpencil. Keadaan ini pada dasarnya terdapat indikator tingginya kematian anak-anak dan balita yang sebabkan masih tingginya tingkat kematian bayi, tingkat kematian anak dan tingkat kematian ibu. Sebagaimana ditempat-tempat lain, mutu sumber daya manusia Papua juga ditentukan oleh tingkat kesehatan masyarakat pada umumnya, selain sektor pendidikan, ekonomi dan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Informasi kesehatan dimaksud meliputi informasi tentang infeksi menular seksual dan HIV, mendapatkan konseling dan testing sukarela, mendapatkan pengobatan, perawat dan dukungan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)/3

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Akreditasi didapatkan dari Komite Akreditasi Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Informasi kesehatan dimaksud adalah informasi tentang pemeliharaan kesehatan reproduksi yang mencakup aspek perilaku reproduksi sehat maupun perilaku reproduksi beresiko.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27/4

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Imunisasi dimaksud adalah imunisasi campak 100%, tetanus dengan indicator kinerja surveillance AFP, difteri 100%, tetanus 100%, BCG 100%, pertusis 100%, hepatitis 100%.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

